



Reksadana: Penyelesaian Sengketa Di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

*Fauzan Nur*¹, *Abdul Mujib*²

¹Hukum Bisnis Syariah, Uin Sunan Kalijaga | Fauzannurfn77@gmail.com

²Hukum Bisnis Syariah, Uin Sunan Kalijaga

Abstrak

Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari Bapepam-LK. Dalam interaksi antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tidak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian dari konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban perjanjian terkait produk atau layanan yang dimaksud. Dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-deskriptif bermotifkan data sekunder yang menunjukkan, terkait kasus persengketaan antara konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu. Dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *Reksadana, Pasar Modal, Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Reksadana; Pasar Modal.

Mutual Funds: Dispute Resolution at the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI)

Abstract

Mutual funds are a forum used to collect funds from the investor community to be invested in securities portfolios by investment managers who have obtained permission from Bapepam-LK. In the dynamic interaction between consumers and financial service institutions (LJK), coupled with the ever-evolving number of financial products and services, the possibility of disputes is unavoidable. This is caused by several factors. Among them are differences in understanding between consumers and LJK regarding a related product or service. Disputes can also cause negligence on the part of consumers or LJK in obligations related to the product or service in question. In writing using the normative-descriptive method with secondary data, it shows that in cases related to disputes between consumers and financial service institutions, dispute resolution must be carried out at the LJK first. In the OJK Regulation concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, it is regulated that every LJK is required to have a work unit and function as well as a service mechanism and complaint resolution for consumers. If the dispute at the LJK does not reach an agreement, the consumer can resolve the dispute out of court or through the court. Out-of-court dispute resolution is carried out through the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS)

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Capital Market; Mutual Fund*

PENDAHULUAN

Investasi secara umum memainkan peranan penting pada sektor perkeronomian, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya investasi yang memadai maka sulit mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan sekonomi bagi negara berkembang (Arifandani, 2020)

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, negara/pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal. (Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, 2021)

Secara sederhana, pasar modal adalah tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, misalnya saham (*ekuity*/penyertaan), obligasi (surat hutang), reksadana, produk derivatif, maupun instrumen lainnya Hariyani, Serfianto (2010). Di dalam pasar modal terdapat beberapa cara melakukan investasi, salah satu contohnya adalah reksadana.

Reksadana adalah dana bersama yang dikelola oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai pemodal dan menginvestasikannya ke dalam efek-efek baik pasar modal maupun pasar uang Soemitra (2009)

Menurut pasal 1 butir (27) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (Rahmawati, 2016) menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dari masyarakat pemodal untuk

diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Dalam interaksi antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tidak terhindarkan (Dewi & Wirasila, 2015). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian dari konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban perjanjian terkait produk atau layanan yang dimaksud (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) (Putra & Fauzie, 2018).

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan literatur jurnal hukum terkait. Sebagai pelengkap artikel ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan (*library research*) yang terkait. Setelah mempelajari seluruh bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini, penulis mengurai dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dan pembahasan artikel ini menjadi jawaban bagi permasalahan yang diangkat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan literatur jurnal hukum terkait. Sebagai pelengkap artikel ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan (*library research*) yang terkait. Setelah mempelajari seluruh bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini, penulis mengurai dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dan pembahasan artikel ini menjadi jawaban bagi permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus persengketaan antara konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terlebih dahulu. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar

pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

A. Alternatif Penyelesain Sengketa

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan “*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) *Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* (UU No. 4 Tahun 2004), dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi parah pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Berdasarkan pada *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award” (New York Convention)* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1959, negara Republik Indonesia secara resmi meratifikasi *New York Convention*, konvensi ini mnegatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak baik yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi erdasarkan perjanjian tersebut (Putra & Fauzie, 2018)

Penyelesain sengketa bisnis di bidang pasar modal dapat dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi) dan dapat dilakukan di luar pengadilan (jalur nonlitigasi (Nurhayati, 2010). Penggunaan Jalur non-litigasi dilakukan dengan memakai alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR), belakangan ini, penyelesaian sengketa model APS/ADR mulai lebih disukai diantara para pelaku usaha dan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesain Sengketa yang mulai berlaku sejak 12 Agustus 1999 Iswi Hariyani & Serfianto (2010)

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan efektif (Rahmawati, 2016). Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain waktunya sangat lama, biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya bersifat menang-kalah, dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil putusannya sulit dieksekusi, cenderung lebih berpihak kepada elite penguasa dan pemodal besar, masih suburnya mafia peradilan, dan lain-lain. Jika sengketa bisnis diselesaikan melalui APS/ADR model Arbitrase, para pihak dapat memiilih sendiri hukumnya dan memilih Arbitrase yang akan memeriksa perkara. Sementara itu, jika menggunakan APS/ADR model Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak Iswi Hariyani & Serfianto (2010).

Menurut Joni Emerson, bentuk alternatif pilihan sengketa yang paling umum saat ini adalah Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung mana yang lebih disukai dan atau dianggap lebih tepat oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi Iswi Hariyani & Serfianto (2010)

B. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Soemartono (2006)

BAPMI adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 15 yang dibuat di hadapan Ny. Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C-2620 HT 01.03. TH 2002 tanggal 29 Agustus 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002 (Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, 2021)

Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan BAPMI hanya sengketa atau beda pendapat yang timbul diantara para pihak yang berhubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

Ketentuan dan prosedur beracara BAPMI mengatur tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak akan diselesaikan melalui Pendapat Mengikat, Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau Arbitrase. Disini terlihat bahwa selain menyelesaikan lembaga Arbitrase (sesuai dengan namanya Badan Arbitrase), BAPMI juga menangani sengketa dengan menyediakan lembaga pendapat mengikat dan APS.

BAPMI memeriksa dan memutus sengketa yang timbul di antara para pihak melalui Arbitrase, hanya jika para pihak sudah menetapkan di dalam perjanjian Arbitrase bahwa penyelesaian atas sengketa yang terjadi di antara para pihak akan diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI. Tetapi, jika belum diperjanjikan sebelumnya, para pihak dapat menyepakati penyelesaian sengketa tersebut melalui Arbitrase dan selanjutnya mereka menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu perjanjian Arbitrase.

C. Permohonan Arbitrase Soemartono (2006)

Arbitrase dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari pemohon pada BAPMI dengan tembusan dikirim kepada termohon mengenai adanya sengketa diantara mereka, setiap

permohonan Arbitrase akan didaftar pada sekretariat BAPMI setelah memenuhi persyaratan. BAPMI dapat menolak permohonan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan jika perjanjian Arbitrase dinilai tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kewenangan BAPMI untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Putusan tentang penolakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan pemohon oleh BAPMI

Pengajuan permohonan arbitrase oleh pemohon sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. Perjanjian arbitrase di antara mereka baik yang dibuat sebelum maupun sesudah timbulnya sengketa.
- b. Nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
- c. Penjelasan rinci mengenai masalah yang disengketakan oleh para pihak.
- d. Perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan yang diajukan pemohon
- e. Usulan nama arbiter dari pemohon.
- f. Daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan pemohon.
- g. Gugatan/tuntutan ganti rugi dengan rinciannya.

- h. Pernyataan tegas dari pemohon, bahwa pemohon akan terikat dan tunduk serta melaksanakan putusan arbiter tunggal atau majelis arbitrase dan tidak akan mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum lain atas sengketa yang sama di Pengadilan Negeri.
- i. Keterangan telah dilunasinya pembayaran dan/atau imbalan berdasarkan peraturan BAPMI.

BAPMI berwenang memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk memperbaiki perjanjian Arbitrase apabila BAPMI berpendapat bahwa isi perjanjian Arbitrase yang ada belum cukup untuk dijadikan dasar oleh BAPMI untuk memeriksa dan memutus sengketa melalui Arbitrase.

D. Arbiter dan Pengangkatannya
Soemartono (2006)

Dalam perihal ini, yang dapat ditunjuk sebagai arbiter adalah arbiter yang terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI. Pihak lain di luar daftar arbiter BAPMI dapat ditunjuk sebagai arbiter anggota majelis arbitrase dalam proses arbitrase sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPMI tentang arbiter BAPMI dan mendapat persetujuan BAPMI.

Untuk memperoleh persetujuan BAPMI dalam rangka penunjukan arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan persetujuan

pada BAPMI dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penunjukan arbiter yang bersangkutan harus dilakukan dan/atau disetujui oleh pemohon dan termohon.
- b. Penunjukan arbiter dimaksud disampaikan ke BAPMI dengan melampirkan data dan informasi lengkap calon arbiter yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Riwayat hidup lengkap.
 - 2) Pernyataan bahwa calon arbiter memahami peraturan dan acara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BAPMI.
 - 3) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi arbiter dalam Arbitrase
 - 4) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa dan dengan masalah yang disengketakan.
 - 5) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan independen, dan
 - 6) Pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan akan

mematuhi peraturan dan acara.

Persetujuan atau penolakan atas arbiter disampaikan oleh BAPMI secara tertulis kepada para pihak selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak diterimanya surat penunjukan yang disampaikan oleh para pihak. Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh BAPMI berhak menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak penunjukan arbiter.

E. Tempat dan Bahasa Soemartono (2006)

Tempat arbitrase adalah Jakarta atau kota lain di wilayah negara Republik Indonesia. Pengurus BAPMI menetapkan tempat Arbitrase, kecuali para pihak yang bersengketa telah menetapkannya dalam perjanjian arbitrase. Tempat Arbitrase dapat diubah sewaktu-waktu oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase jika hal tersebut dipandang perlu dengan persetujuan semua pihak. Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan, mendengar keterangan saksi dan/atau saksi ahli di tempat yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan, dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Bahasa yang digunakan dalam persidangan arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh arbiter tunggal atau seluruh anggota majelis arbiter dan para pihak. Putusan arbitrase harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

F. Biaya Arbitrase Soemartono (2006)

Untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, para pihak masing-masing dikenakan biaya dan imbalan yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh BAPMI dalam daftar biaya dan imbalan BAPMI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan beracara BAPMI.

1. Putusan Arbitrase Final dan Mengikat

Menurut Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 Sifat putusan Arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Artinya, putusan Arbitrase, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh baik

lembaga arbitrase maupun Arbitrase *ad hoc*

Meskipun konsep dasar dari UU No. 30 Tahun 1999 final dan mengikat, tetapi masih ada peluang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan Arbitrase, dalam hal putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 (Sari & Wulandari, 2020).

Permohonan pembatalan putusan Arbitrase karena alasan pada pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Dalam kasus persengketaan antara konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu. Dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan

penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sifat putusan Arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandani, Y. (2020). Hukum Pasar Modal Di Indonesia. *Dalam Perkembangan*.
- Dewi, I. G. A. I. O. P., & Wirasila. (2015). Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 12, 1–6.

- Nurhayati, I. (2010). *EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL (BAPMI) DALAM MENUNJANG KEGIATAN PASAR MODAL * Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 200*.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, K. A. S. (2021). *Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. 669–686.
- Putra, J., & Fauzie, S. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Konvensional dengan Reksa Dana Syariah. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Rahmawati, Y. (2016). Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM). *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 241–266. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3671>
- Sari, R. I., & Wulandari, S. S. (2020). Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Pendekatan Saintifik Mata Pelajaran Humas dan Keprotokolan Semester Gasal Kelas XI OTKP Di SMK YPM 3 Taman. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 8(3), 440–448. <https://doi.org/10.26740/jpap.v8n3.p440-448>